



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Pemohon : Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Tanggal Putusan : 18 Maret 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3, Peserta Pemilihan Kabupaten Samosir Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Samosir (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir. Terhadap penetapan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Penetapan tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman yang terletak di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.54 WIB [*vide* bukti T-10] tanpa diumumkan dalam laman KPU.
2. Pengumuman penetapan *a quo* juga disampaikan melalui media sosial Facebook dengan nama akun "Kpu Kab Samosir" yang dikelola secara resmi oleh Termohon dan diunggah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.50 WIB.

Sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020 menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota*

dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran PKPU 5/2020 dalam angka II angka 7 huruf g menyatakan, Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut yang dipedomani oleh Mahkamah

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020, dan Lampiran PKPU 5/2020 dalam angka II angka 7 huruf g maka menurut Mahkamah batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor Urut 3. Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan

Masif (TSM) antara lain berupa Tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati; dan Penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-510, disertai dengan Saksi Pemohon bernama Iccan P. Sinaga, Rumondang Lumban Siantar, Oskar Situmorang.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dalil tidak terpenuhinya syarat pencalonan, Termohon pada tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Verifikasi Syarat Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Termohon juga melakukan klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 10 September 2020. adapun hasil Klarifikasi tersebut dituangkan pada Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020 (*vide* Bukti T-17) yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbedaan nama yang terdapat dalam Ijasah Nomor VCI No.026 atas nama Martua S adalah orang yang sama dengan Martua Sitanggang yang terdapat dalam KTP Elektronik dengan NIK 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 dengan Nomor Induk 1390; Terhadap dalil penggunaan politik uang (*money politic*), Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari Pihak Terkait atau dari Pasangan Calon lain yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Selain itu, hingga saat ini Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020. Tentang pembagian cindramata/ingot-ingot, Termohon mendalilkan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 33.

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya bahwa Hasil Verifikasi Syarat Calon Pihak Terkait oleh Termohon telah dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Pemohon juga telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Sebagai Termohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diputus dalam Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020 (*vide* Bukti Kab. Samosir PT-08) dan kemudian Pemohon mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pilkada Kabupaten Samosir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor: 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN (diputus tanggal 6 November 2020); Terhadap dalil penggunaan politik uang (*money politic*), Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memproses Laporan tersebut dinyatakan Tidak Terbukti. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Kab. Samosir PT-01 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-48, disertai dengan Saksi Pihak Terkait bernama Pahala Parulian Simbolon, Rosinta Sitanggang, dan Moan Situmorang.

Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan bahwa telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pidana *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2, kemudian Laporan dimaksud di Register dengan nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/X/2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan Pembahasan I. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian dugaan Pelanggaran yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke Pembahasan II Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020; Terhadap dalil tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, Bawaslu menerangkan telah diterima Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 pada tanggal 02 Oktober 2020. Terhadap laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya bahwa syarat Calon atas nama Martua Sitanggang sudah memenuhi syarat. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Samosir telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak untuk masa 5 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak serta syarat pencalonan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir berupa pemalsuan legalisir fotokopi ijazah sekolah menengah atas (SMA) telah dilakukan penelitian administrasi oleh Termohon

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III hlm. 55 angka 11.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, indikator keabsahan atas dokumen Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom ditemukan bahwa nama yang tercantum dalam NPWP adalah benar nama calon Bupati yang baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015 dan berdasarkan informasi dari Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak telah sesuai antara nama calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak [*vide* bukti T-11 sampai dengan bukti T-13 = bukti Kab. Samosir PT-19 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-22]. Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan atas dokumen Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggung, M.M. telah ditemukan perbedaan nama pada ijazah dengan KTPel. Namun terkait dengan perbedaan nama tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMAN 1 Jambi Nomor 124/PL.02.1BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020 [*vide* bukti T-17], yang pada pokoknya menyatakan nama yang terdapat dalam ijazah dan KTP-el adalah orang yang sama.

Berkenaan dengan perbedaan nama tersebut terdapat Laporan atas nama Pelapor Tunggul Sitanggung, namun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Putusan Nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/IX/2020 tanggal 13 September 2020 dengan amar Menolak Permohonan untuk seluruhnya [*vide* bukti PK-3 = bukti Kab. Samosir PT-12]. Kemudian mengacu pada hasil klarifikasi, Termohon menetapkan Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggung, M.M. sebagai Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggung, M.M., terdapat keberatan dari Pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya [*vide* bukti T-18 = bukti PK-4 = bukti Kab. Samosir PT-08]. Dan Terhadap Putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*vide* bukti T-19 = bukti Kab. Samosir PT-09].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius

Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya penggunaan politik uang oleh Pihak Terkait, ternyata hanya diuraikan oleh Pemohon terjadi di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sianjurmula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onanrunggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggurnihuta, Kecamatan Pangurusan, dan Kecamatan Simanindo. Terhadap peristiwa hukum tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Pelapor atas nama Anser Naibaho pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah ditindaklanjuti dengan register Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/2020. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi, hasil kajian Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan [*vide* bukti Kab. Samosir PT-11 = saksi Pihak Terkait atas nama Rosinta Sitanggang]. Lebih lanjut hasil kajian tersebut oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diputus tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir [*vide* bukti PK-2].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait benar telah terjadi. Adapun alat bukti Pemohon berupa *video* [*vide* bukti P-17 sampai dengan bukti P-19] setelah Mahkamah mencermati peristiwa yang ada dalam adegan *video* tersebut tidak secara tegas menggambarkan adanya pembagian beras, parcel, masker, terlebih lagi pembagian uang sebagai politik uang (*money politic*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi Pemohon Oskar Situmorang yang terungkap di persidangan [*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUPXIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 28-30] yang menerangkan bahwa telah mengantar uang sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) dari Tim Pemenangan Drs. Martua Sitanggang (yang kemudian menjadi Calon Wakil Bupati) untuk diserahkan kepada orang tua Vandiko Timotius Gultom, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena di samping tidak didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kualitas kesaksiannya pun diragukan kebenarannya mengingat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Namun demikian, apabila peristiwaperistiwa yang masuk dalam kategori penggunaan politik uang (*money politic*) atau dalam bentuk lain yang sejenisnya tersebut benar adanya dan secara hukum dapat dibuktikan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tidak hanya itu, pembentuk undang-undang juga dapat menampung hal-hal semacam ini sebagai bentuk pelanggaran Pemilu dalam revisi Undang-Undang ke depan;

Berdasarkan uraian di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2021 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1 = bukti Kab.Samosir PT-06) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 24 September 2021 (*vide* bukti P-3 =

bukti T-2 = bukti Kab.Samosir PT-07), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan Nomor Urut 3.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 (seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu $2\% \times 78.638$ suara (total suara sah) = 1.573 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.573 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 30.238 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.806 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(41.806 \text{ suara} - 30.238 \text{ suara}) = 11.568$ suara (14,7%) sehingga lebih dari 1.573 suara. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;